

**STANDAR PELAYANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LEBAK**

A. STANDAR PELAYANAN

B.2. Jenis Pelayanan Perizinan (melalui Non Online/ Manual)

Jenis Pelayanan Izin Perpanjangan Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) :

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. IMTA yang masih berlaku; 2. Bukti retribusi/ pembayaran dana kompensasi (DPKK) Asli; 3. Fotokopi RPTKA; 4. Fotokopi KITAS; 5. Pas Photo berwarna, ukuran 4x6 cm sebanyak 1 lembar; 6. Asuransi TKA; 7. Surat penunjukan TKI Pendamping; 8. Laporan TKA Pendam-ping/ Alih Teknologi Program Diklat (bagi TKA yang berkeahlian Khusus); 9. Surat pernyataan bermaterai cukup tentang kebenaran dokumen yang disampaikan.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan pendaftaran permohonan melalui petugas Front Office. 2. Apabila pengisian formulir permohonan tidak/ belum benar, maka dikembalikan kepada Pemohon untuk segera diperbaiki. 3. Apabila persyaratan belum lengkap, maka dokumen/ berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk segera dilengkapi. 4. Apabila pengisian data permohonan, persyaratan lengkap dan benar, maka diadakan perhitungan jumlah retribusi yang harus dibayar oleh Pemohon yang dituangkan dalam Surat Ketetapan Retribusi (SKR). 5. Pemohon membayar retribusi sesuai dengan yang tertera dalam SKR yang telah ditetapkan ke Bank yang telah ditunjuk, menyampaikan bukti setoran retribusi kepada DPMPSTP.

		<p>6. Pihak DPMPTSP menerima dan memverifikasi serta memvalidasi bukti setoran retribusi (untuk membuktikan kebenarannya).</p> <p>7. Apabila tidak benar/ tidak sesuai, petugas memberitahukan kepada pemohon untuk segera diadakan penyesuaian/ perbaikan;</p> <p>8. Apabila sudah sesuai, Perizinan dan Non Perizinan diproses sampai ditandatangani oleh Kepala Dinas.</p> <p>9. Perizinan dan Non Perizinan diregister (diberi nomor dan tanggal) serta dicap/ stempel, selesai dan langsung diantar kepada pemohon melalui jasa pengiriman.</p>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	5 Hari Kerja (setelah persyaratan lengkap dan benar)
4.	Biaya/ Tarif	USD 100 (seratus dollar Amerika Serikat) per orang setiap bulan
5.	Produk Pelayanan	Izin Perpanjangan Mempekarjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Disediakan Kotak Pengaduan & Saran, Petugas Pengaduan dan sarana pengaduan lainnya

Plt. KEPALA DPMPTSP KABUPATEN
LEBAK,

Ttd

JAJULI, S.Sos
NIP. 19610202 198603 1 015